

SALINAN



PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN KELOMPOK KELUARGA BERENCANA PRIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana perlu mengelola dan mengembangkan kelompok keluarga berencana pria sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesertaan pria dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi perlu dilakukan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam peningkatan promosi, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi melalui peningkatan peran dan pengelolaan kelompok keluarga berencana pria;
- c. bahwa dalam meningkatkan kesertaan pria dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi belum adanya peraturan yang mengatur pengelolaan kelompok keluarga berencana pria;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pengelolaan Kelompok Keluarga Berencana Pria;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129);

6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN KELOMPOK KELUARGA BERENCANA PRIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan :

1. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
2. Kelompok KB Pria adalah kelompok masyarakat yang beranggotakan peserta KB pria baik vasektomi maupun kondom yang melaksanakan dan mengelola kegiatan dalam mendukung meningkatnya kesertaan KB pria.

3. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam program kependudukan dan keluarga berencana nasional.
4. Mitra Kerja adalah perseorangan atau lembaga pemerintah atau organisasi swasta, lembaga swadaya organisasi masyarakat (LSOM) yang berperan serta dalam pengelolaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
5. Motivator KB Pria adalah seseorang atau peserta KB Pria yang secara sukarela berperan aktif dalam menyampaikan informasi tentang KB pria, memotivasi, dan mengajak pria untuk menjadi peserta KB.

Pasal 2

Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam:

- a. menetapkan kebijakan, pelaksanaan, dan pembinaan kegiatan, kajian, analisis dan pengembangan kegiatan peningkatan kesertaan KB pria melalui promosi dan KIE oleh Kelompok KB Pria di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa;
- b. sinkronisasi kebijakan dan integrasi berbagai kegiatan dengan Mitra Kerja dalam melaksanakan fungsi pembinaan langsung pada masyarakat; dan
- c. melaksanakan pencatatan dan pelaporan data dan informasi yang akurat, terkini, dan terpercaya.

BAB II

PENGELOLA KELOMPOK KELUARGA BERENCANA PRIA

Pasal 3

- (1) Kelompok KB Pria dikelola oleh pengelola Kelompok KB Pria di setiap tingkatan wilayah.
- (2) Pengelolaan Kelompok KB Pria dilaksanakan oleh:
 - a. pengelola Kelompok KB Pria tingkat pusat;

- b. pengelola Kelompok KB Pria tingkat provinsi;
- c. pengelola Kelompok KB Pria tingkat kabupaten/kota;
- d. pengelola Kelompok KB Pria tingkat kecamatan; dan
- e. pengelola Kelompok KB Pria tingkat kelurahan/desa.

Pasal 4

- (1) Pengelola Kelompok KB Pria tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan unit kerja pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat yang membidangi kegiatan kesertaan KB Pria.
- (2) Pengelola Kelompok KB Pria tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB.
- (3) Pengelola Kelompok KB Pria tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB.
- (4) Pengelola Kelompok KB Pria tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan perangkat daerah tingkat kecamatan atau unit pelaksana teknis KB/Koordinator Penyuluh KB/PLKB di tingkat kecamatan.
- (5) Pengelola Kelompok KB Pria tingkat kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e merupakan perangkat daerah tingkat kelurahan/desa atau Penyuluh KB/PLKB beserta pengurus PPKBD/Sub PPKBD, dan kader Kelompok KB Pria di tingkat kelurahan/desa.

Pasal 5

- (1) Pengelola Kelompok KB Pria tingkat pusat mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan, strategi dan materi informasi pembinaan Kelompok KB Pria;
 - b. meningkatkan kerja sama dengan Mitra Kerja dalam rangka pembinaan Kelompok KB Pria;
 - c. melakukan advokasi kepada pimpinan daerah dan legislatif, pimpinan kementerian/lembaga non kementerian, organisasi masyarakat, instansi swasta dalam upaya pembinaan Kelompok KB Pria;
 - d. meningkatkan pembinaan Kelompok KB Pria;
 - e. mengembangkan dan/atau menyediakan materi dan media pembinaan Kelompok KB Pria;
 - f. meningkatkan tenaga pelatih tingkat pusat dan pengelola yang terampil dalam pembinaan Kelompok KB Pria bekerja sama dengan bidang pelatihan dan pengembangan; dan
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, pembinaan dan fasilitasi pembinaan Kelompok KB Pria.
- (2) Pengelola Kelompok KB Pria tingkat provinsi mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan pembinaan Kelompok KB Pria dengan mengacu pada kebijakan pengelola Kelompok KB Pria tingkat pusat;
 - b. meningkatkan sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan strategi pembinaan Kelompok KB Pria tingkat provinsi;
 - c. mengembangkan dan/atau menyediakan materi dan media pembinaan Kelompok KB Pria sesuai dengan kondisi wilayah;
 - d. meningkatkan advokasi serta KIE pembinaan Kelompok KB Pria tingkat provinsi kepada *stakeholder*, Mitra Kerja dan masyarakat;

- e. meningkatkan jejaring kerja dengan *stakeholder* dan Mitra Kerja dalam pembinaan Kelompok KB Pria tingkat provinsi;
 - f. meningkatkan data dan informasi pembinaan Kelompok KB Pria tingkat provinsi yang akurat, terkini, dan terpercaya;
 - g. meningkatkan ketersediaan dana, sarana, dan prasarana pembinaan Kelompok KB Pria tingkat provinsi;
 - h. menumbuhkembangkan Kelompok KB Pria;
 - i. meningkatkan kompetensi tenaga pengelola dan Motivator Kelompok KB Pria;
 - j. mengembangkan sistem informasi manajemen melalui berbagai media terkait Kelompok KB Pria; dan
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi, pembinaan dan fasilitasi Kelompok KB Pria tingkat provinsi.
- (3) Pengelola Kelompok KB Pria tingkat kabupaten/kota mempunyai tugas:
- a. menetapkan kebijakan pembinaan Kelompok KB Pria dengan mengacu pada kebijakan tingkat provinsi;
 - b. meningkatkan sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan strategi program pembinaan Kelompok KB Pria tingkat kabupaten/kota;
 - c. mengembangkan dan/atau menyediakan materi dan media pembinaan Kelompok KB Pria sesuai dengan kondisi wilayah;
 - d. melakukan advokasi serta KIE program pembinaan Kelompok KB Pria kepada *stakeholder*, Mitra Kerja, dan masyarakat;
 - e. meningkatkan jejaring kerja dengan *stakeholder* dan Mitra Kerja dalam pembinaan Kelompok KB Pria;
 - f. meningkatkan data dan informasi pembinaan Kelompok KB Pria tingkat kabupaten/kota yang akurat, terkini, dan terpercaya;

- g. meningkatkan ketersediaan dana, sarana dan prasarana pembinaan Kelompok KB Pria;
 - h. menumbuhkembangkan Kelompok KB Pria dengan menetapkan model menurut kondisi dan segmentasi sasaran masing-masing kecamatan;
 - i. mendayagunakan Kelompok KB Pria dalam sosialisasi, promosi, dan KIE untuk meningkatkan kesertaan pria dalam ber-KB;
 - j. meningkatkan kompetensi tenaga pengelola, kader, dan Motivator Kelompok KB Pria tingkat kabupaten/kota;
 - k. mengembangkan sistem informasi manajemen melalui berbagai media terkait Kelompok KB Pria; dan
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi, pembinaan dan fasilitasi Kelompok KB Pria tingkat kabupaten/kota.
- (4) Pengelola Kelompok KB Pria tingkat kecamatan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pembinaan Kelompok KB Pria menurut model dan kegiatan rintisan di masing-masing kelurahan/desa;
 - b. menumbuhkembangkan Kelompok KB Pria; dan
 - c. menetapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana untuk setiap kelurahan/desa.
- (5) Pengelola Kelompok KB Pria tingkat kelurahan/desa mempunyai tugas:
- a. membentuk Kelompok KB Pria;
 - b. meningkatkan kualitas Kelompok KB Pria;
 - c. mengembangkan inovasi Kelompok KB Pria sesuai dengan kearifan lokal;
 - d. menetapkan materi, petugas, kader, dan Motivator Kelompok KB Pria; dan
 - e. melaksanakan kegiatan Kelompok KB Pria sesuai jadwal dan tempat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pengelola Kelompok KB Pria dapat melibatkan Mitra Kerja.

BAB III

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA BERENCANA PRIA

Pasal 7

- (1) Sasaran Kelompok KB Pria terdiri dari:
 - a. akseptor KB Pria;
 - b. seluruh anggota keluarga akseptor KB Pria; dan
 - c. PUS yang berkeinginan menjadi akseptor.
- (2) Wilayah sasaran Kelompok KB Pria di tingkat desa/kelurahan dan dusun/RW.

Pasal 8

Pembentukan Kelompok KB Pria bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola serta anggota Kelompok KB Pria;
- b. meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan anggota Kelompok KB Pria; dan
- c. meningkatkan pengetahuan, kesertaan, dan pembinaan KB Pria bagi PUS.

Pasal 9

Tahapan dalam pembentukan Kelompok KB Pria:

- a. mengidentifikasi data akseptor KB Pria yang dapat bergabung dalam Kelompok KB Pria oleh pengelola Kelompok KB Pria tingkat kelurahan/desa;
- b. melakukan pendekatan kepada akseptor KB Pria untuk membentuk Kelompok KB Pria oleh pengelola Kelompok KB Pria tingkat kelurahan/desa;
- c. membentuk Kelompok KB Pria didampingi oleh PKB/PLKB dan/atau PPKBD/Sub PPKBD dan/atau Kader dan/atau Mitra Kerja;

- d. membentuk kepengurusan Kelompok KB Pria; dan
- e. pengesahan Kelompok KB Pria.

Pasal 10

- (1) Pengesahan pembentukan Kelompok KB Pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka e dapat ditetapkan dengan keputusan:
 - a. bupati/walikota; atau
 - b. kepala desa.
- (2) Keputusan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya pengesahan struktur kepengurusan Kelompok KB Pria.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Kelompok KB Pria paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (2) Susunan pengurus Kelompok KB Pria paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. Motivator KB Pria.
- (3) Dalam setiap Kelompok KB Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat paling sedikit 1 (satu) orang motivator.
- (4) Syarat Motivator KB Pria dalam kepengurusan Kelompok KB Pria adalah sebagai berikut:
 - a. dapat membaca, menulis, dan mampu berkomunikasi dengan baik;
 - b. bertempat tinggal di lokasi kegiatan;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. bersedia mengikuti pelatihan/orientasi; dan
 - e. bersedia menjadi motivator atau pengurus Kelompok KB Pria.

- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
- a. memimpin dan bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan Kelompok KB Pria;
 - b. menyusun rencana kegiatan;
 - c. membagi tugas kepada masing-masing pengurus Kelompok KB Pria;
 - d. melakukan pembinaan kepada anggota Kelompok KB Pria;
 - e. mengisi kartu pendaftaran dan register Kelompok KB Pria;
 - f. memantau kegiatan pencatatan dan pelaporan Kelompok KB Pria;
 - g. melakukan kegiatan kemitraan;
 - h. menghubungi petugas untuk pembimbingan anggota Kelompok KB Pria;
 - i. melakukan pengembangan program untuk kegiatan di Kelompok KB Pria; dan
 - j. melaporkan kegiatan Kelompok KB Pria kepada Penyuluh KB/PLKB.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan kegiatan yang bersifat administratif dan pencatatan kegiatan Kelompok KB Pria;
 - b. menyiapkan dan mengirimkan lembar pencatatan dan pelaporan Kelompok KB Pria;
 - c. melaporkan kegiatan kepada ketua Kelompok KB Pria;
 - d. mendokumentasikan kegiatan Kelompok KB Pria;
 - e. membantu ketua dalam kegiatan kemitraan;
 - f. menginventarisasi aset Kelompok KB Pria; dan
 - g. menyimpan arsip-arsip dan dokumen penting.
- (7) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan urusan kegiatan pelayanan keuangan Kelompok KB Pria;

- b. mencatat keluar masuknya uang;
 - c. membantu ketua dalam kegiatan kemitraan; dan
 - d. membuat dan melaporkan keuangan kepada ketua Kelompok KB Pria.
- (8) Motivator KB Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
- a. mendata jumlah akseptor KB Pria di wilayahnya;
 - b. melakukan penyuluhan;
 - c. melakukan kunjungan rumah apabila anggota Kelompok KB Pria tidak hadir dalam pertemuan penyuluhan selama 2 (dua) kali berturut-turut;
 - d. melakukan identifikasi PUS yang berkeinginan menjadi akseptor KB Pria;
 - e. melakukan pengembangan kegiatan Kelompok KB Pria bersama pengurus Kelompok KB Pria; dan
 - f. melakukan konsultasi kepada Penyuluh KB/PLKB.
- (9) Struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

PELAKSANAAN KELOMPOK KELUARGA BERENCANA PRIA

Pasal 12

- (1) Kegiatan Kelompok KB Pria terdiri atas:
- a. kegiatan utama/pokok; dan
 - b. kegiatan pengembangan/penunjang.
- (2) Kegiatan utama/pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Penyuluhan dan KIE;
 - b. kunjungan rumah;
 - c. pendampingan;
 - d. rujukan; dan
 - e. pencatatan dan pelaporan.

- (3) Kegiatan pengembangan/penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan sosial kemasyarakatan, bina lingkungan, dan kegiatan keagamaan;
 - b. kegiatan peningkatan pendapatan usaha ekonomi produktif melalui Kelompok KB Pria; dan
 - c. penguatan kemitraan.

Pasal 13

- (1) Penyuluhan dan KIE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.
- (2) Penyuluhan dan KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi KB Pria, pengelolaan keuangan keluarga, dan usaha ekonomi keluarga sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
- (3) Kunjungan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan pembimbingan langsung kepada anggota kelompok KB Pria yang tidak hadir dalam pertemuan selama 2 (dua) kali berturut-turut.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan pendampingan bagi calon akseptor KB Pria yang memiliki keinginan untuk menggunakan KB namun memiliki permasalahan kesehatan atau masih ragu dan belum mendapatkan dukungan dari keluarga.
- (5) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan untuk mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi akseptor KB Pria melalui koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

BAB V
PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pendampingan dilaksanakan untuk mewujudkan keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok KB Pria.
- (2) Pendampingan Kelompok KB Pria meliputi:
 - a. memperkuat organisasi Kelompok KB Pria sehingga menjadi salah satu unit terkecil penggerakan kesertaan KB Pria;
 - b. memperkuat komitmen anggota Kelompok KB Pria untuk selalu bergotong royong;
 - c. mengembangkan dan menumbuhkan usaha ekonomi produktif sebagai salah satu alternatif sumber pendapatan yang handal;
 - d. membangun mekanisme pengambilan keputusan secara partisipatif dalam semua aspek pengelolaan sumber daya kelompok;
 - e. meningkatkan peran serta pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam memperkuat pelayanan KB Pria; dan
 - f. memperluas akses dan informasi bagi anggota kelompok dalam upaya peningkatan kualitas dan produktivitas kelompok.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pembinaan oleh pengelola kelompok KB Pria kabupaten/kota kepada Kelompok KB Pria.

Pasal 15

Pembinaan Kelompok KB Pria sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) meliputi:

- a. pembinaan organisasi, dimaksudkan agar anggota Kelompok KB Pria mempunyai rasa memiliki terhadap kelompoknya, mengikuti kegiatan kelompok secara aktif dan mematuhi kesepakatan yang berlaku dalam kelompok;

- b. pembinaan administrasi, dimaksudkan agar pengurus dan anggota Kelompok KB Pria memahami akan pentingnya penguasaan administrasi sebagai modal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- c. pembinaan pelayanan KB, dimaksudkan agar anggota Kelompok KB Pria dapat memberikan penyuluhan dan KIE terkait pelayanan KB Pria kepada PUS yang berminat menjadi peserta KB Pria dan jika terjadi masalah kegagalan dan komplikasi, maka dapat dilakukan pendampingan serta rujukan;
- d. pembinaan usaha/ekonomi produktif, dimaksudkan agar Kelompok KB Pria dapat melakukan kegiatan yang bersifat ekonomi produktif untuk menghasilkan barang atau jasa; dan
- e. pembinaan kemitraan, dimaksudkan agar terdapat hubungan yang sinergi antara Kelompok KB Pria dengan Mitra Kerja dalam rangka pengembangan Kelompok KB Pria.

BAB VI

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan Kelompok KB Pria dilakukan pencatatan dan pelaporan meliputi:
 - a. kartu pendaftaran Kelompok KB Pria;
 - b. register pembinaan Kelompok KB Pria; dan
 - c. buku catatan bantu lainnya sesuai kebutuhan kelompok KB pria di wilayah masing-masing.
- (2) Kartu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. identitas kelompok;
 - b. informasi kelompok;
 - c. pengurus kelompok;
 - d. ketersediaan sarana serta prasarana kelompok; dan
 - e. informasi anggota kelompok.

- (3) Register pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan catatan berisi kegiatan yang dilaksanakan dalam pertemuan/penyuluhan dan data anggota Kelompok KB Pria yang hadir dalam pertemuan/penyuluhan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kelompok KB Pria kepada pengelola Kelompok KB kabupaten/kota.

Pasal 17

Mekanisme pencatatan dan pelaporan ditetapkan oleh deputi yang membidangi advokasi, penggerakan, dan informasi pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Monitoring dilaksanakan untuk mengukur proses dalam pelaksanaan pengelolaan Kelompok KB Pria.
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pencatatan dan pelaporan; dan
 - c. bimbingan berjenjang dan berkesinambungan berdasarkan tingkatan wilayah.
- (3) Pengelola Kelompok KB Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan monitoring terhadap pengelolaan Kelompok KB Pria paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 19

- (1) Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan pengelolaan Kelompok KB Pria.

- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. pertemuan;
 - c. telaah program;
 - d. penilaian; dan
 - e. bimbingan berjenjang dan berkesinambungan berdasarkan tingkatan wilayah.
- (3) Pengelola Kelompok KB Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan evaluasi terhadap pengelolaan Kelompok KB Pria secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 20

- (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan tugas pengelola Kelompok KB Pria;
 - b. pelaksanaan kegiatan Kelompok KB Pria; dan
 - c. seluruh unsur yang berkaitan dengan pengelolaan Kelompok KB Pria.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk perumusan kebijakan dan pembinaan pengelolaan Kelompok KB Pria.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pengelolaan Kelompok KB Pria dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2021

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1386


Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

The image shows a circular official stamp of the Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). The stamp contains the text "BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL" around the perimeter and "bkkbn" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Haryadi Wibowo

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN KELOMPOK KELUARGA
BERENCANA PRIA

STRUKTUR KEPENGURUSAN KELOMPOK KB PRIA



KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Haryadi Wibowo